

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Penerapan system bagi hasil yang dilaksanakan di BMT Nur I'anah yaitu pihak BMT memberikan modal pada nasabah yang kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya, sedangkan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama. Sistem bagi hasil yang dilaksanakan di BMT Nur I'anah telah sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan dalam Islam, yaitu adanya pemilik modal (BMT Nur I'anah), pemilik pengalaman (nasabah) dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan (nisbah bagi hasil).
2. Dari persamaan regresi yang diperoleh maka diperkirakan nilai rata-rata tingkat profitabilitas tiap bulan sebesar 0,584%.
3. Setelah dilakukan perhitungan dengan korelasi sederhana maka diperoleh koefisien korelasi $r = 0,421$, dapat dikategorikan pada hubungan singkat yang sedang. Hal ini berarti semakin tinggi bagi hasil musyarakah maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan (profitabilitasnya). Untuk taraf kesalahan 5% ternyata harga t hitung adalah 2,176 lebih besar dari t tabel 2,046 (t hitung $>$ t tabel) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dalam hal ini berarti terdapat peranan positif dan signifikan antara bagi hasil musyarakah dengan tingkat profitabilitas sebesar 0,421.

SARAN

Berdasarkan analisa di atas perkenankanlah penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam usaha peningkatan keuntungan yang diperoleh ada baiknya BMT Nur-I'anh melakukan promosi kepada mesyarakat yang belum mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana bank syari'ah.
2. Dalam mencapai profitabilitas yang maksimal adakalanya BMT Nur I'anh mempertimbangkan porsi bagi hasil yang layak kepada nasabah dan memberikan penghargaan kepada nasabah atas tercapainya hasil usaha sehingga akan lebih memacu nasabah dalam mengelola usaha untuk lebih semangat dan giat sehingga terwujud hubungan kemitraan yang lebih harmonis.
3. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil musyarakah di BMT Nur I'anh perlu disempurnakan lagi sehingga pihak-pihak yang dirugikan bisa dihindari selanjutnya perjanjian kredit dengan sistem bagi hasil bisa mencapai kesepakatan dan terlepas dari mereka yang beritikad tidak baik.
4. BMT sebagai suatu lembaga yang berlandaskan pada prinsip ekonomi Islam mempunyai tujuan utama memberikan dan menyalurkan kredit kepada nasabah yang membutuhkan dana, harus benar-benar menyeleksi dan menyaring nasabah yang memang benar membutuhkan dana dan usaha yang sesuai sehingga resiko terjadinya wanprestasi atau kredit macet dapat dihindari dan rasa aman antara pihak nasabah dan BMT berlangsung sampai masa akhir parjanjian yang telah disepakati.